

Kompatibilitas *Restorative justice* dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Budiyono¹, Setya Wahyudi², Dwi Hapsari Retnaningrum³

¹ Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, budivono0711@unsoed.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, setya.wahyudi@unsoed.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, retnaningrumd@gmail.com

Abstract: *This article will show the importance of integrating restorative justice principles into the Indonesia juvenile criminal justice system based on the values of Pancasila. This article uses a doctrinal legal approach to analyze the relationship between legal concepts and moral values contained in Pancasila, as well as the implementation of restorative justice in the context protecting and fostering young individuals in the criminal justice system. Pancasila, as the philosophical foundation of the Indonesian, contains the value of humanity, justice, communality, democracy and social justice. Restorative justice emphasizes recovery, reconciliation and rehabilitation, accordance with the Pancasila. This analysis highlights the relevance of Pancasila values for formulating progressive and more humane juvenile criminal justice policies. The application of restorative justice in the juvenile criminal justice system is not only an alternative, but in line with Indonesia's national mission to protect and improve quality of young generations as a national asset. By combining the principles of Pancasila and restorative justice, Indonesia can form a more responsive justice system, prioritize the rehabilitation of juvenile delinquents, and promote social justice in accordance with Pancasila. In conclusion, this article asserts that Pancasila provides a strong moral foundation for the implementation of restorative justice in the juvenile criminal justice system. The integration of these concepts is the key to build a more humane justice system, prioritizes the interests and development of young generations, and creates a fair and just society in accordance with Pancasila.*

Keywords: *Compability; Restorative Justice; Juvenile Criminal Justice System; Pancasila; Indonesia.*

Abstrak: Artikel ini menggambarkan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam kerangka ini, artikel menggunakan pendekatan hukum doktrinal untuk menganalisis hubungan antara konsep-konsep hukum dan nilai-nilai moral yang tertuang dalam Pancasila, serta implementasi *restorative justice* dalam konteks perlindungan dan pembinaan anak dalam sistem peradilan pidana. Pancasila, sebagai landasan filsafat negara Indonesia, memuat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, demokrasi, dan keadilan sosial. *Restorative justice* menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Analisis ini menyoroti relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menyusun kebijakan peradilan pidana anak yang lebih humanis dan progresif. Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak bukan hanya sebagai alternatif, tetapi juga sejalan dengan misi nasional Indonesia untuk melindungi dan memperbaiki anak-anak sebagai aset bangsa. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip Pancasila dan *restorative justice*, Indonesia dapat membentuk sistem peradilan yang lebih responsif, memprioritaskan rehabilitasi anak pelaku kejahatan, serta mempromosikan keadilan sosial sesuai dengan ajaran Pancasila. Kesimpulannya, artikel ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila memberikan landasan moral yang kuat bagi implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Integrasi konsep-konsep ini menjadi kunci untuk membangun sistem peradilan yang lebih humanis, mengutamakan kepentingan dan pembinaan anak, serta menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: *Kompatibilitas, Restorative justice, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pancasila, Indonesia.*

1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai bentuk peradilan yang membedakan antara pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa dan yang berlaku khusus untuk anak. Sistem peradilan anak memandang kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dalam lingkup peradilan anak merupakan target yang harus dicapai oleh sistem peradilan anak ketika seorang anak dinyatakan melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Undang-undang ini merupakan

perubahan dari sistem peradilan pidana anak yang diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi sesuai dengan asas dan semangat hukum yang berkembang di masyarakat kita saat ini. Perubahan hukum ini menjadikan Hukum Indonesia mengalami era baru dimana terjadi perubahan paradigma hukum dalam sistem peradilan pidana anak yang sebelumnya bersifat absolut dan masih menerapkan pendekatan paradigma hukum lama yang menekankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dibalas dengan setimpal. hukuman berdasarkan undang-undang. di lembaga peradilan yang ada (Rasdi, R., et al, 2022).

Kondisi anak perlu diperhatikan ketika menghadapi suatu konflik meskipun anak adalah pelakunya, karena sifat seorang anak masih dianggap belum paham apakah perbuatannya mempunyai akibat hukum atau tidak, begitu pula dengan sistem peradilan anak. seorang anak akan memberikan keadilan yang lebih sesuai dengan besar kecilnya pelakunya yaitu anak dibawah umur. Berdasarkan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Palembang pada tahun 2021, perkara yang dilakukan oleh anak akan diproses secara peradilan dengan menggunakan sistem peradilan berbasis tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tepatnya BAB II pasal 6-15. (Gunarto, 2022)

UU SPPA masih mengandung kelemahan yuridis yang terlihat, termasuk rumusan Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA. Syaratnya dapat dilakukan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem perumusannya lebih berorientasi pada aspek tindakan, kurang memperhatikan aspek pelaku (anak). Syarat diversi selanjutnya adalah mengenai residive (pengulangan tindak pidana) anak. Rumusan norma dalam pasal tersebut tidak mencerminkan keseimbangan antara perbuatan dan pelaku, sebagaimana dianut dalam hukum modern yang menganut asas "*da-daader strafrecht*" (sistem pidana berorientasi pada pelaku dan korban). Norma Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA, juga tidak sejalan dengan asas-asas dalam Standar Minimum Rule Peradilan Anak (SMR-JJ)/Beijing Rule. Pada Rule 17.1 antara lain ditegaskan bahwa dalam mengambil keputusan dalam perkara anak harus berpedoman pada asas, selain mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, keadaan dan kebutuhan anak serta faktor kesejahteraan anak juga menjadi pertimbangan utama. (Septiningsih, 2023)

Rumusan norma Pasal 1 Angka 3 UU SPPA, memuat permasalahan batasan/pengenalan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas tahun), namun belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas tahun) yang diduga melakukan tindak pidana. Pengaturan mengenai persyaratan batas minimal usia anak untuk diadili pada perkara remaja dalam norma pasal terlalu rendah. Rumusan norma Pasal 9 Ayat (2) UU SPPA, berkaitan dengan sistem peradilan pidana yang tidak berorientasi pada pelaku dan korban secara seimbang. Syarat untuk mencapai kesepakatan diversi harus disetujui oleh korban/keluarga. Maka dari itu, artikel ini akan menyorot bagaimanakah Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dapat diimplementasikan dan apakah cocok dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan artikel konseptual yang didasarkan pada penelitian hukum doktrinal dimana penelitian menggunakan literatur dan bahan hukum sebagai sumber data penelitian. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan empiris (*empirical approach*), yang mana dalam penelitian ini mengkaji berbagai teori yang berkaitan dengan keadilan restoratif, sistem pidana anak dan asas Pancasila dalam sistem hukum Indonesia.

3. Pembahasan

3.1. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Proses pelaksanaan penegakan pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang tata caranya diatur dalam Pasal 3 KUHAP. Undang-undang ini menentukan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi mereka yang terlibat dalam perkara peradilan pidana, khususnya dalam perkara pidana anak. Perlunya perlindungan anak tidak terlepas dari keberlangsungan kesejahteraan anak sebagai generasi muda bangsa. Pemenuhan hak tanpa diskriminasi akan menjamin masa depan anak yang menjadi pelaku, korban, dan saksi peradilan pidana sehingga diperlukan aturan yang sistematis yang mampu mengintegrasikan pemenuhan keadilan yang diharapkan. Dalam sistem peradilan anak, bantuan hukum diperlukan oleh penasihat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuh, dan penasihat masyarakat. Semuanya dibutuhkan karena mempunyai perannya masing-masing. Penasihat hukum mempunyai fungsi yang berbeda-beda sebagai pembela kepentingan hukum terdakwa. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak memperoleh bantuan hukum selama proses peradilan pidana anak dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Rahmat, 2021).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada hakikatnya diversifikasi ini juga bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan. Kewajiban diversifikasi oleh penegak hukum telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri harus diupayakan diversifikasi. Namun pelaksanaan diversifikasi menemui berbagai kendala. Dalam praktik sebenarnya, korban tidak ingin perkaranya mendapat hukuman yang adil atas perbuatan jahat pelakunya, yakni meneruskan perkara ke proses persidangan sehingga menimbulkan efek jera (Rachma, 2021). Faktor lain yang menyebabkan tidak berhasilnya penegakan sistem peradilan adalah tidak adanya titik temu atau dengan kata lain tidak tercapai kesepakatan. Selain itu, kendala juga muncul dari respon negatif masyarakat terhadap upaya penyelesaian melalui jalur damai dan kekeluargaan yang dilakukan aparat penegak hukum yang dinilai hanya memihak pihak tertentu berdasarkan keputusan normatif melalui teks undang-undang tertulis. Padahal unsur mental dan psikologis pelaku dan korban perlu diperhatikan. Pola pikir yang ada di masyarakat sampai saat ini adalah jika seseorang melakukan suatu tindak pidana, baik orang dewasa maupun anak-anak harus dikenakan sanksi, bila perlu sanksi berat bagi pelaku tindak pidana (Rachma, 2021).

Hukuman terhadap pelaku kejahatan anak tidak kemudian memberikan keadilan bagi korbannya, mengingat dari sisi lain masih menyisakan permasalahan tersendiri yang belum terselesaikan meskipun pelakunya telah dihukum. Pendekatan membangun sistem hukum dalam konteks modernisasi dan reformasi hukum ada 3 aspek, yaitu dari segi struktur, substansi, dan budaya (Friedman, 1975). Perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan dalam pengembangan sikap akan mudah terseret arus pergaulan sosial dan lingkungan yang tidak sehat serta merugikan perkembangan pribadinya.

Melihat asas perlindungan anak, khususnya asas pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu dilakukan proses perkara anak di luar mekanisme pidana yang biasa digunakan. Lembaga hukuman bukanlah cara untuk menyelesaikan permasalahan anak karena rentan terhadap pelanggaran yang berdampak besar pada kesehatan mental anak. Alternatif solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang telah diuraikan adalah dengan menghadirkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat pada umumnya sebagai bentuk penyelesaian perkara

yang fokus pada bagaimana menangani implikasinya dalam kasus-kasus yang ada. masa depan (Salim, 2023). Alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan biasanya menggunakan proses negosiasi sebagai penyelesaian sengketa yang paling sederhana, mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang mempunyai keahlian di bidangnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan, dan konsiliasi sebagai upaya mempertemukan keinginan para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai (Krisnalita, 2019).

Gagasan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara dinilai efektif dalam diversifikasi. Tentu saja, dengan adanya beberapa kasus di pengadilan penggunaan diversifikasi ada yang berhasil dan ada pula yang tidak. Namun hingga saat ini diversifikasi dimaknai lebih efektif untuk mengalihkan proses ke sistem penyelesaian perkara remaja yang panjang dan sangat kaku. Dapat juga melalui proses mediasi atau musyawarah sebagai bagian integral dari diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif. Dari sisi operasional, memaksimalkan pusat pelayanan terpadu khusus peradilan pidana anak akan lebih meyakinkan profesionalisme di Masyarakat (Van Ness, et al, 2021). Sedangkan dari sisi penegakan hukum, profesionalisme dapat ditingkatkan berdasarkan penyesuaian sistem peradilan anak di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012. Dengan demikian, anak yang ditetapkan sebagai pelaku, tersangka, mendapat perhatian lebih dari tidak mengabaikan hak-haknya. korban dari apa yang terjadi.

3.2. Penggunaan *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 telah membawa paradigma baru dalam peradilan anak dengan memasukkan ketentuan mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi, yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang peradilan anak sebelumnya. Keadilan restoratif adalah “proses penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan penekanan pada pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan”. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan: Keadilan restoratif adalah suatu proses diversifikasi, dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mengatasi permasalahan dan menimbulkan kewajiban untuk memperbaiki keadaan dengan melibatkan korban, anak. dan masyarakat dalam mencari solusi pemulihan, rekonsiliasi dan jaminan, yang tidak didasarkan pada pembalasan”.

Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* diharapkan mampu terwujud dan mencapai keadilan yang seimbang antara para pihak: pelaku/keluarga, korban/keluarga dan masyarakat yang terganggu ketenteraman/keamanannya sebagai dampak negatif suatu kejahatan. Nur Rochaeti menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan salah satu alternatif terbaik untuk menutupi kekurangan dan ketidakpuasan pendekatan retributif dan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak. RUU KUHP Tahun 2019 yang merumuskan keadilan restoratif melalui metode diversifikasi sejalan dengan tujuan pemidanaan. Pasal 51 Rancangan KUHP menegaskan bahwa: 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk perlindungan dan pengasuhan masyarakat. 2) melakukan sosialisasi kepada para narapidana dengan melakukan bimbingan dan pendampingan agar menjadi manusia yang baik dan berguna. 3) menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, mengembalikan keseimbangan, dan mewujudkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan 4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan diri dari rasa bersalah. Konsep menghukum anak akan selalu mengikuti kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan sifat dan karakter anak. Selain itu, keadilan restoratif melalui metode diversifikasi akan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku; menyelesaikan perkara di luar pengadilan; menghindari perampasan kebebasan anak; mendorong partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Hal ini sebenarnya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan pada sila II dan nilai demokrasi permusyawaratan dalam sila IV Pancasila.

Aturan 5.1 dari The Beijing Rules menjelaskan bahwa sistem peradilan anak harus mengutamakan kesejahteraan anak dan memungkinkan reaksi terhadap pelaku anak yang melakukan pelanggaran hukum sepadan dengan situasi dan kondisi pelaku kejahatan serta jenis pelanggarannya (Nurqalbi, 2023). Tujuan akhir dari peradilan pidana anak adalah “agar menghilangkan kebebasan anak merupakan upaya terakhir dan dijatuhkan dalam waktu sesingkat-singkatnya serta terbatas pada kasus-kasus luar biasa. (Peraturan Beijing tentang prinsip-prinsip umum poin 5). Hal ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila sila V. Konvensi Hak Anak, pada sila umum kedua, Pasal 3 (Ayat 1), menyatakan perlunya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. sebagai berikut: “Segala tindakan terhadap anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak” (Navarrete, 2023). Keunggulan yuridis perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU SPPA dan RKUHP Tahun 2019, terutama terletak pada rumusan masalah mengenai batasan usia minimal pertanggungjawaban pidana bagi anak dan syarat-syarat diversifikasi. Rumusan mengenai batasan usia minimal pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam UU SPPA Pasal 1 angka 3 maupun dalam RKUHP Tahun 2019 Pasal 113 Ayat (3), sama-sama menentukan batasan minimal/minimal telah mencapai usia 12 tahun dan telah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Paragraf 4.1, The Beijing Rules, menegaskan, penentuan usia pertanggungjawaban pidana anak tidak dapat ditentukan pada usia yang terlalu rendah, mengingat realitas emosional, mental, dan intelektual anak (Crawshaw, R., & Holmström, L. 2008). Pengamatan Komite Hak Anak PBB terhadap Laporan Berkala Ketiga dan Keempat Indonesia menyatakan bahwa Komite menyambut baik upaya peningkatan usia minimum pertanggungjawaban pidana dan mengutamakan penggunaan *restorative justice* dalam UU SPPA. Meski demikian, Komite tetap menyoroti batasan usia minimum anak yang masih rendah, yakni 12 tahun. Komite merekomendasikan peningkatan usia minimum tanggung jawab anak menjadi 14 tahun. Hasil Seminar Amerika Latin di Rio de Janeiro tahun 1953 merekomendasikan batasan usia minimal 14 (empat belas) tahun untuk memudahkan anak dalam hukum negara (Van Bueren, 1995). Penjelasan tersebut sangat penting untuk merumuskan kembali ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA menjadi “Anak yang berhadapan dengan hukum, berusia 14 (empat belas) tahun dan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sedangkan pada Pasal 113 Ayat (3) RKUHP 2019 berbunyi “Anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun tidak dapat dipidana dan hanya dapat dikenakan sanksi” berbunyi “Anak yang berumur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dihukum dan hanya dikenakan sanksi.” Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA yang semula berbunyi “anak kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan sanksi”, kemudian diubah menjadi “anak berumur 14 (empat belas) tahun dapat dikenakan sanksi atau hukuman”. Ketentuan penyesuaian batas usia anak dengan budaya dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dan sesuai dengan ajaran Ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai persatuan sebagaimana terkandung dalam sila I, II dan III Pancasila.

Peningkatan batasan usia anak untuk diadili bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sehingga dapat terwujud kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Rendahnya usia anak yang diproses secara pidana akan berpotensi memberikan dampak buruk bagi anak dan juga berdampak buruk terhadap perkembangan mental anak. Persyaratan diversifikasi berkaitan dengan ancaman tidak adanya kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berumur kurang dari 7 (tujuh) tahun yang tidak berpihak pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Hal ini membatasi kemungkinan adanya diversifikasi hak bagi anak. Menurut penulis, ketentuan diversifikasi seharusnya berlaku untuk semua jenis tindak pidana dan tidak boleh dikaitkan dengan tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 7 tahun. Ketentuan ini tidak sejalan dengan tujuan diversifikasi, termasuk menghindari anak dari peradilan pidana. Persyaratan diversifikasi yang terkait

dengan permasalahan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga tidak tepat karena bertentangan dengan tujuan diversifikasi untuk menghindari proses peradilan dan mencapai keadilan restoratif serta hasil diversifikasi yang dianggap dapat mendidik anak. Perjanjian diversifikasi memerlukan persetujuan korban/keluarga, menempatkan pelaku pada kedudukan yang lebih rendah dan tidak ada jaminan bagi pelaku untuk terhindar dari peradilan pidana. Proses diversifikasi lebih ditentukan oleh persetujuan korban/keluarga sehingga menempatkan pelaku rentan terhadap proses pidana dan bukan demi kepentingan terbaik anak (pelaku). Rumusan diversifikasi dalam UU SPPA dan RUU KUHP belum menunjukkan asas proporsionalitas antara korban dan pelaku. Kesepakatan diversifikasi hendaknya dicapai atas dasar musyawarah dan mufakat, antara pelaku, korban dan pihak-pihak terkait secara seimbang, sehingga terjadi proporsionalitas antara pelaku dan korban, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila III dan V. Pancasila (Qomaruddin, 2020). Sanksi terhadap anak dalam UU SPPA dan RUU KUHP Tahun 2019 telah mengadopsi rekomendasi ketentuan instrumen hukum/undang-undang internasional dan beberapa negara lainnya. Rumusan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum disusun dari sanksi yang paling ringan sampai dengan sanksi yang paling berat (penjara), berdasarkan asas “*the last resort*” (Mughtar, S., & Mirzana, H. A. 2022).

3.3. *Restorative justice* sebagai Perwujudan Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pembahasan pertama merupakan langkah untuk menguji hipotesis penulis dengan membuktikan kausalitas dan urgensi Pancasila untuk dijadikan parameter dalam internalisasi hukum ke dalam sistem hukum Indonesia. Internalisasi hukum adalah penyerapan, suntikan, atau adopsi tatanan hukum dari luar (eksternal) ke dalam hukum negara. Dalam prosesnya, internalisasi hukum harus disesuaikan dengan tradisi hukum, budaya dan praktik hukum, serta kebiasaan pelaksanaan hukum di suatu negara untuk mencapai tujuan tersebut. sinkron dan sinergis dengan sistem hukum yang dibangun.

Pancasila yang melekat dalam watak dan watak khas masyarakat Indonesia, berperan penting sebagai pedoman nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal-hal yang dilestarikan secara primordial secara turun temurun menciptakan pola interaksi yang teratur, termasuk penerapan norma-norma dalam masyarakat. Norma-norma tersebut kemudian berkembang menjadi aturan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) (Citrawan, 2021). Mengingat pemahaman seperti itu, Pancasila berangkat dari proses yang serupa. Meski demikian, Pancasila mempunyai sisi eksklusif, terkait dengan aksiomatik atau eksistensinya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pancasila mempunyai bentuk akhir yang diakui sebagai pedoman (Leicester) dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila diwujudkan antara lain melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila, termasuk internalisasi hukum. Bentuk aktualisasi tersebut disederhanakan menjadi penyelesaian konflik berdasarkan Pancasila dengan mengedepankan norma yang tercipta dan terpola dalam masyarakat. Dengan demikian, Pancasila menjadi tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama pembangunan hukum. Hal ini mencakup internalisasi, memasukkan, atau mengadopsi hukum ke dalam sistem hukum Indonesia. Barda Nawawi menyatakan bahwa sistem hukum nasional pada hakikatnya adalah Sistem Hukum Pancasila (Ismawayati, 2018). Jika dijabarkan lebih jauh, pemikiran ini mengidentifikasi sistem hukum Pancasila sebagai sistem hukum nasional yang berlandaskan/atau berorientasi pada 3 (tiga) pilar nilai keseimbangan Pancasila: (i) berorientasi pada nilai-nilai Ketuhanan (moral keagamaan); (ii) berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan (humanistik); dan (iii) (berorientasi pada nilai-nilai kemasyarakatan (nasionalis, demokratis, berkeadilan sosial). Dengan demikian, internalisasi hukum harus disesuaikan dengan karakter Pancasila.

Dilihat dari kehidupan sekitar bahkan dalam aktivitas kita sehari-hari, kita dapat menemukan model keadilan yang vital dengan Pancasila, termasuk menciptakan pola yang teratur dan berulang dalam masyarakat. Bahkan tidak memerlukan proses internalisasi eksternal.

Termasuk di dalamnya diskusi untuk mencapai kebulatan suara. Bahkan cara tersebut sudah ada dalam berbagai literatur sejak sebelum Indonesia merdeka, dan penerapannya masih dipertahankan hingga saat ini. Fakta tersebut diperkuat dengan adanya asas demokrasi yang mengedepankan permusyawaratan di dalamnya (Tongat, 2012). Ungkapan tersebut menegaskan bahwa internalisasi hukum ke dalam sistem hukum Indonesia termasuk dalam internalisasi *restorative justice*, sehingga idealnya menggunakan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dengan demikian dapat menjadi parameter dan acuan internalisasi hukum, khususnya *restorative justice*, yang berorientasi pada model internal *restorative justice*, bukannya berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila.

Asas Ketuhanan dan Kemanusiaan berfungsi sebagai landasan moralitas, artinya seluruh proses penegakan hukum harus mengedepankan moralitas yang juga dilihat oleh masyarakat. Pancasila mengandung ajaran moralitas bangsa yang abstrak, yang mana dengan kedudukannya sebagai ideologi hukum, maka moralitas bangsa akan menjadi moralitas hukum yang melekat pada sistem hukum Indonesia. Penggunaan Pancasila dapat lebih menempatkan hukum sebagai keabsahan utama sejalan dengan moral. Dengan kata lain, moral merupakan koridor pelaksanaan pedoman hukum oleh subjek hukum. Akhlak menjadi pedoman manusia dalam setiap aktivitas kehidupannya, memberikan kebenaran menurut rasio. Aristoteles menguraikan hakikat manusia sebagai moral yang rasional, memandang kebenaran (*theoria*, kontemplasi) sebagai keunggulan hidup (*summum bonum*). Dalam prosesnya manusia berpedoman pada budi dan moral. Landasan moral yang dimaksudkan adalah perwujudan dari asas Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Maha Esa) yang diwujudkan dalam diri para penegak hukum Indonesia yang hendaknya menekankan tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hukum pada dasarnya berkaitan erat dengan moralitas, seperti halnya pendapat Hart yang mencerminkan pengaruh moralitas terhadap hukum. Hukum di setiap negara modern menunjukkan ribuan poin penuh dengan moralitas yang diterima oleh masyarakat dan gagasan moral yang lebih luas. Pengaruh tersebut kemudian merambah ke dalam hukum yang tentunya diikuti dengan perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang melandasi argumentasi bahwa penegakan hukum harus memperhatikan aspek humanisme agar dapat disebut bermartabat.

Parameter kemanusiaan dalam asas “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” juga menekankan harkat dan martabat manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia yang terangkum dalam Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini kedudukan negara hukum (*rechstaat*) diakui sebagai pengatur yang menjamin hak asasi manusia guna menjamin kepentingan keadilan bagi setiap orang. Setiap orang berhak mendapatkan haknya atas keadilan. Dengan demikian, hukum ketatanegaraan yang dikembangkan bukanlah hukum tata negara yang *absoluterechtsstaat* melainkan *democratischechtsstaat*. Oleh karena itu, banyak hal yang menunjukkan bagaimana hukum tersebut mencerminkan moralitas. Hal ini merupakan fakta, artinya stabilitas sistem hukum sebagian bergantung pada kesesuaiannya dengan moral dan harus diakui keberadaannya, Termasuk stabilitas domain penegakan hukum yang harus sesuai dengan nilai-nilai moralitas Pancasila. Parameter Ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama, menolak atau bertentangan dengan agama. Sedangkan asas kemanusiaan mengikat penegakan hukum yang mempunyai sisi humanistik. Dengan demikian, dengan Pancasila sebagai parameter internalisasi model *restorative justice* eksternal melalui parameter moral dapat diwujudkan melalui pengadopsian asas *restorative justice* yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan dan moralitas bangsa. Parameter Ketuhanan dan Kemanusiaan sebagai batas moral dalam internalisasi model keadilan restoratif eksternal adalah adanya nilai etika sebagai pedoman mekanismenya. Dalam hal ini, penegak hukum yang menerapkan *restorative justice* hendaknya mengadopsi nilai etika dan menempatkan pertimbangan pada nilai Ketuhanan sebagai esensi utamanya. Dengan demikian, model keadilan restoratif eksternal yang diserap diharapkan mempunyai akuntabilitas moralitas

dan mempertanggungjawabkan pribadi kepada Tuhan. Hal ini dimaksudkan agar parameter moral sebagai wujud Pancasila menjadi parameter dalam internalisasi keadilan restoratif eksternal, memberikan mekanisme keadilan restoratif yang berfilsafat agama, dan menjadi alat preventif dalam moralitas internal penggunanya. Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak bernuansa kepentingan tetapi harus digunakan secara efisien sesuai hakikatnya untuk memperoleh manfaat dalam pelaksanaannya dalam hal pertanggungjawaban kepada Tuhan sebagai sarana koreksi diri atau *self-warning* dalam diri para penegak hukum yang menggunakannya.

Parameter selanjutnya terletak pada Prinsip Persatuan dan Demokrasi yang selalu diposisikan sebagai landasan kebijakan. Oleh karena itu, dalam proses internalisasi keadilan restoratif eksternal, partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan seluas-luasnya sebagai sarana kontrol dan transparansi informasi yang dapat memenuhi klausul kemanusiaan yang adil dan beradab melalui partisipasi dalam proses penggunaan keadilan restoratif, dengan perasaan yang adil. Hal ini dimaksudkan agar proses dan hasil mekanisme *restorative justice* dapat memperoleh legitimasi publik. Ruslan Saleh mendefinisikan kedudukan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan penjabaran dan penafsirannya menjadi produk hukum yang merupakan ideologi hukum umum terhadap Tata Hukum Indonesia, cerminan nilai-nilai kemanusiaan, cita-cita, dan keadilan sosial dengan landasan agama, karakter dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Parameter persatuan dan kesatuan atau kebangsaan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan parameter demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus dipatuhi, harus tunduk pada hukum, kekuasaan ada di tangan rakyat dan wakil di tangan rakyat. Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dalam paradigma ini, penegak hukum yang menggunakan mekanisme *restorative justice* harus mengacu pada kepentingan publik. Demikian pula norma dalam pembuatan peraturan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan norma masyarakat, sehingga dapat melahirkan produk penegakan hukum yang mempunyai daya jual dan legitimasi, berupa pengakuan masyarakat. Pemenuhan kepentingan umum sejalan dengan dimulainya terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan mekanisme *restorative justice* dengan parameter kesatuan dan integritas harus memberikan hasil yang sesuai dengan kepentingan publik atau kepentingan bersama, serta sejalan dengan parameter demokrasi, melalui pengawasan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk mengawal penerapan *restorative justice*.

Mekanisme parameter selanjutnya diperoleh dari asas keadilan sosial yang menjadi sasaran yang ingin dicapai dengan penggunaan keadilan restoratif dalam penegakan hukum yang berlandaskan moralitas dan mengutamakan proses yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kontrol yang melibatkan masyarakat terhadap penegakan hukum dengan menggunakan keadilan restoratif diharapkan dapat tercapai. Implikasinya dapat memberikan supremasi hukum yang sebenarnya sejalan dengan ideologi hukum Pancasila. Parameter keadilan sosial mengamanatkan bahwa seluruh warga negara mempunyai hak yang sama dan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Mekanisme keadilan restoratif dalam ranah penegakan hukum diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat melalui mencerminkan ketaatan, diartikan sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, demokrasi Indonesia mengandung nilai umum, selain itu nilai khusus. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berpedoman pada kearifan batin dalam kebulatan suara yang timbul dari permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini, pemerintah harus berpegang teguh pada konsepsi oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Termasuk dalam kegiatan menjaga stabilitas penegakan hukum yang terdiri dari kepercayaan masyarakat dan legitimasi sosial. Dengan demikian, pemanfaatan *restorative justice* dalam

penegakan hukum sebagai wujud jaminan negara atas supremasi hukum, hendaknya diwujudkan dalam penguatan demokrasi yang berbasis kerakyatan. Dalam perkembangannya, keadilan restoratif dapat dilengkapi dengan mekanisme kontrol masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemegang legitimasi sosial.

Kendala terbesarnya adalah transparansi yang melibatkan intervensi pemerintah di dalamnya. Maka seorang *whistleblower* perlu dilindungi sebagai bagian dari *restorative justice*. Perlindungan pelapor terutama ditujukan untuk perkara pidana. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan bagian utama dari undang-undang *whistleblower*. Keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman secara filosofis dan ideologis, serta landasan negara untuk menampung frase keadilan dan kemaslahatan, serta kepastian hukum. Oleh karena itu, selain harus memenuhi kepastian hukum, praktik penyelenggaraan negara juga harus mengakomodasi pemenuhan nilai keadilan dan kemaslahatan, agar sejalan dengan nilai landasan hukum yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Wujud keadilan sosial sebagai tujuan akhir penegakan hukum diwujudkan dalam konsistensi penerapan asas persamaan di depan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan dalam lingkup perlindungan hukum kepada masyarakat dan pencari keadilan. Dalam perspektif Pancasila, asas pemerataan dalam mengoreksi dan mewujudkan keadilan sosial bertumpu pada nilai-nilai atau falsafah Pancasila. Oleh karena itu, penggunaan *restorative justice* dalam penegakan hukum tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan wajib menghadirkan keseimbangan antara kepentingan negara yang mewakili kepentingan publik (masyarakat) dan kepentingan individu.

4. Kesimpulan

Artikel ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam implementasi *restorative justice* menjadi landasan yang kuat dalam membangun sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi di Indonesia. Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa, mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip *restorative justice*, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan tanggung jawab bersama, sejalan dengan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Analisis hukum doktrinal dalam artikel ini menyoroti keseimbangan antara prinsip-prinsip tersebut dalam konteks peradilan pidana anak. Penerapan *restorative justice* bukan sekadar sebagai alternatif, namun juga sebagai wujud nyata dari komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anak-anak. Dengan memadukan prinsip-prinsip ini, sistem peradilan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak pelaku kejahatan, memberikan prioritas pada rehabilitasi, dan menciptakan lingkungan yang lebih adil sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Kesimpulannya, artikel ini menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila memberikan fondasi moral yang kokoh bagi penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Integrasi kedua konsep ini bukan hanya memperkuat sistem hukum, tetapi juga membentuk dasar untuk pembangunan masyarakat yang adil, berkeadilan, serta memberikan perlindungan dan kesempatan pembinaan bagi anak-anak sebagai aset bangsa yang amat berharga.

Daftar Pustaka

- Citrawan, H. (2021). The "Life" in the Living Law. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 1(2), 124-144.
- Crawshaw, R., & Holmström, L. (2008). 8. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules). In *Essential Texts on Human Rights for the Police* (pp. 439-465). Brill Nijhoff.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2019). Context and convergence: Some remarks on the Law and Society movement. *Law in context*, 36(1), 12-20.

- Gunarto, S., Wahyuningsih, S. E., & Ngazis, M. (2022). Reconstruction of Diversion Regulations in a Juvenile-Crime System Based on Justice Value. *Saudi J. Humanities Soc Sci*, 7(4), 104-109.
- Ismayawati, A. (2018). Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(1), 53-74.
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 93-106.
- Muchtar, S., & Mirzana, H. A. (2022). The Effectiveness Of The Application Of The Last Resort Principle On Child Residivists In The Child Criminal Justice System. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 61-74.
- Navarrete, A., & Student, C. J. Juvenile Justice in an International Context. *Cameron University Undergraduate Research Journal of Criminal Justice, History, Political Science, and Sociology*, 56.
- Nurqalbi, V. (2023). Analysis of Diversion Arrangements in the Beijing Rules and the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *European Journal of Law and Political Science*, 2(1), 52-55.
- Qomaruddin, M. (2020). *Fleksibilitas Hukum Dalam Diversi Pekara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Abh) Studi Kasus Di Wilayah Hukum Eks Kresidenan Cirebon* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rachma, Z. (2021). Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive. *Mimbar Keadilan*. 14. 10.30996/mk.v14i1.4496.
- Rahmat, D., Adhyaksa, G., & Fathanudien, A. (2021). Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(02), 156-163.
- Rasdi, R., Pujiyono, P., Rochaeti, N., & Rehulina, R. (2022). Reformulation of the Criminal Justice System for Children in Conflict Based on Pancasila Justice. *Lex Scientia Law Review*, 6(2), 479-518.
- Salim, Salim. "Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana." *Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2023).
- Santoso, B., & Rustamaji, M. (2017). Unearthing The Philosophical Roots Of Pancasila On Distinctive Legal Treatments For Children In Conflict With The Law. *Yustisia Jurnal Hukum*, 6(2), 288-301.
- Septiningsih, I. (2023). Correlation Between *Restorative justice* in the Settlement of Criminal Cases and Pancasila Values. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3978-3988.
- Tongat, T. (2012). Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dan Makna Filosofisnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 399-406.
- Van Bueren, G. (1995). The Administration of Juvenile Justice and the Prevention of Juvenile Delinquency. In *The International Law on the Rights of the Child* (pp. 169-205). Brill Nijhoff.
- Van Ness, D. W., Strong, K. H., Derby, J., & Parker, L. L. (2022). *Restoring justice: An introduction to restorative justice*. Routledge. Lihat pula Lanni, A. (2021). Taking *restorative justice* seriously. *Buff. L. Rev.*, 69, 635.